

SURAT PERJANJIAN KONTRAK SEWA
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
IKATAN DOKTER INDONESIA CABANG BALIKPAPAN
TENTANG
SEWA RUANG EKS. LUDY LOUNGE

Nomor : 415.4/ 8469/UMUM/RSKD/V-2022

Nomor : 015/IDI.1702/A.3/D/2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS**
Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan
Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **dr. Natsir Akil, Sp.PD-KR**
Jabatan : Ketua IDI Cabang Balikpapan
Alamat : POKA BAA 54 Gunung Bakaran - Balikpapan
Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Balikpapan selanjutnya disingkat IDI Cabang Balikpapan, yang berkedudukan di Kota Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 8

Lain-lain

Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam Addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama.

Demikian perjanjian ini disetujui dan ditandatangani serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

IDI Cabang Balikpapan,



dr. Natsir Akil, Sp.PD-KR
Ketua

PIHAK PERTAMA

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo,



dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
Direktur

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
Dengan
MUHAMMAD BARDAK
Tentang
BIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN SATUAN PENGAMANAN

Nomor : 415.4/ 28 // /UMUM/RSKD/I-2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS
NIP : 196505281997071001
Jabatan : Direktur RSUD dr. kanujoso Djatiwibowo
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 656 Balikpapan
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Muhammad Bardak
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia
Alamat : Jl. Gunung Steling No.106 Rt.38 Kel. Gn. Samarinda
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian kerja sebagai berikut :

Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian

Kerjasama ini meliputi pekerjaan :

1. Pendampingan dalam tugas Satuan Pengamanan (Satpam) di lapangan,
2. Pembinaan Satuan Pengamanan (Satpam),
3. Pengawasan Satuan Pengamanan (Satpam),
4. Hal lain yang bersifat situasional yang berhubungan dengan keamanan Rumah Sakit.



Pasal 5
Pembiayaan dan Pembayaran

1. **PIHAK PERTAMA** akan membayar honor kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulannya (sudah termasuk pajak).
2. Pembayaran honor dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening **PIHAK KEDUA** :
Nama Bank : Bankaltim Cabang Balikpapan
Nama Pemegang Rekening : Muhammad Bardak
No. Rekening : 0032525270

Pasal 6
LAIN-LAIN



1. Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Tanggung jawab melaksanakan pekerjaan tidak dapat dilimpahkan kepada **PIHAK LAIN** tanpa persetujuan dari kedua belah pihak.
3. Surat Perjanjian Kerjasama ini disetujui, ditandatangani, dan dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.




PIHAK KEDUA



Muhammad Bardak

PIHAK PERTAMA

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo,



dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS
Direktur

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Rosjidah Rahmawati, SKM, MARS	Wadir Umum dan Keuangan	
2	Muslimin, SKM	Ka.Bag. Administrasi Umum	
3	Supali, SE	Ka.Sub.Bag. Umum	

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
ANDI MARDAWIYANTI P.
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN

Nomor : 415.41/3863 IUMUM/RSKD/IX/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**
Jabatan : **Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan**
Alamat : **Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan**

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Andi Mardawiyanti P.**
Alamat : **Balikpapan**

Yang dalam hal ini bertindak atas nama Dapur Andera berkedudukan di Food Court RSKD dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan.

PASAL 10
Lain-lain

Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam Addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama.

Demikian perjanjian ini disetujui dan ditandatangani serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Dapur Andera,



Andi Mardawiyanti P.
Penyewa

PIHAK PERTAMA
RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo,



dr.Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
Direktur

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
WIWIK INDRAWATI, SE
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN

Nomor : 415.4/ 9153 /UMUM/RSKD/VII/2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Empat Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**
Jabatan : **Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan**
Alamat : **Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan**

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Wiwik Indrawati, SE**
Alamat : **Jl. Kemuning No.04 Rt.088, Karang Rejo Balikpapan**

Yang dalam hal ini bertindak atas nama Kantin D'YA berkedudukan di Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

Demikian perjanjian ini disetujui dan ditandatangani serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kantin D'YA,



Wiwik Indrawati, SE
Penyewa

PIHAK PERTAMA

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo,



dr.Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
Direktur

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
HENI SAPTO HARDANI
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN

Nomor : 415.4/17507/UMUM/RSKD/XI/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Heni Sapto Hardani**

Alamat : Jl. Indrakila GG. Gn. Stelling No.66 Rt.58 Gn. Samarinda
Balikpapan Utara

Yang dalam hal ini bertindak atas nama Kios "**REJEKI QU**" yang berkedudukan di Food Court RSKD dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
HJ. RATNAWATI
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN

Nomor : 415.4/1457/RSKD/UMUM/II/2022

Pada hari ini **Jum'at tanggal Empat Belas** bulan Januari tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : **Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan**

Alamat : **Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan**

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Hj. Ratnawati**

Alamat : **Perum KORPRI BLOK 2G-12 Rt.006, Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan**

Yang dalam hal ini bertindak atas nama "**Waroengkita**" berkedudukan di Food Court RSKD dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
KARNO SUSANTO, SKM
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN

Nomor : 415.4/ ⁹³⁰⁵ /UMUM/RSKD/VI/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**
Jabatan : **Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan**
Alamat : **Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan**

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Karno Susanto, SKM**
Alamat : **Balikpapan**

Yang dalam hal ini bertindak atas nama Madina Food Corner berkedudukan di Food Court RSKD dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
SAPARDI
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN

Nomor : 415.4/ 2025 /RSKD/II/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Sapardi**

Alamat : Komp. Graha Indah Blok B.2/03 Rt.007 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara

Yang dalam hal ini bertindak atas nama kios "KOPI TUMAN" yang berkedudukan di Food Court RSKD dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan.

PASAL 10

Lain-lain

Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam Addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama.

Demikian perjanjian ini disetujui dan ditandatangani serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kios Kopi Tuman,



**Sapardi
Penyewa**

PIHAK PERTAMA

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo,



**dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
Direktur**

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
SUDARIANTO
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN

Nomor : 415.4/ 9ys /RSKD/UMUM/II/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : **Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan**

Alamat : **Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan**

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Sudarianto**

Alamat : **Komplek Jasa Raharja No.26 Rt.14, Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan**

Yang dalam hal ini bertindak atas nama Kios Warmindo berkedudukan di Food Court RSKD dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

PASAL 10

Lain-lain

Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam Addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama.

Demikian perjanjian ini disetujui dan ditandatangani serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Kios Warmindo



Sudarianto
Penyewa

PIHAK PERTAMA
RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo,



dr.Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
Direktur

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
dr. Linda Widiyari, Sp.S, M.Kes
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN

Nomor : 415.4/ ~~SKD~~ TRSKD/UMUM/II/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**
Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan
Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **dr. Linda Widiyari, Sp.S, M.Kes**
Alamat : Balikpapan Baru Pesona Orlando Blok DA/02 Rt.015 Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan
Yang dalam hal ini bertindak atas nama "Omah Semarang" berkedudukan di Food Court RSKD dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan.

PASAL 10

Lain-lain

Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam Addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama.

Demikian perjanjian ini disetujui dan ditandatangani serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kios Omah Semarang,



dr. Linda Widiasari, Sp.S, M.Kes
Penyewa

PIHAK PERTAMA

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo,



dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
Direktur

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
HENI SAPTO HARDANI
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN

Nomor : 415.4/17507/UMUM/RSKD/XI/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Heni Sapto Hardani**

Alamat : Jl. Indrakila GG. Gn. Stelling No.66 Rt.58 Gn. Samarinda
Balikpapan Utara

Yang dalam hal ini bertindak atas nama Kios "**REJEKI QU**" yang berkedudukan di Food Court RSKD dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

PASAL 10

Lain-lain

Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam Addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama.

Demikian perjanjian ini disetujui dan ditandatangani serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Heni Sapto Hardani
Penyewa

PIHAK PERTAMA

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo,



dr.Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
Direktur

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
Dr. ARIESANTY IRAWATY MARHABANG
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN

Nomor : 415.4/ 2477/RSKD/III/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **dr. Ariesanty Irawaty Marhabang**

Alamat : Griya Tumaritis Blok D No.9 Rt.042 Kelurahan Graha Indah
Kecamatan Balikpapan Utara

Yang dalam hal ini bertindak atas nama kios masakan Makassar yang berkedudukan di Food Court RSKD dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

PASAL 10

Lain-lain

Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam Addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama.

Demikian perjanjian ini disetujui dan ditandatangani serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kios Masakan Makassar,



dr. Ariesanty Irawaty Marhabang
Penyewa

PIHAK PERTAMA

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo,



dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
Direktur

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
ALFRIADI PRATAMA S.
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN

Nomor : 415.4/ 24/6 /RSKD//2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : **Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan**

Alamat : **Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan**

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Alfriadi Pratama S.**

Alamat : **Jalan Gunung Empat No.06 Rt.014 Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat**

Yang dalam hal ini bertindak atas nama kios "**ALIMA**" yang berkedudukan di Food Court RSKD dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan.

PASAL 10

Lain-lain

Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam Addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama.

Demikian perjanjian ini disetujui dan ditandatangani serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kios Alima,



Alfriadi Pratama S.
Penyewa

PIHAK PERTAMA

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo,



dr.Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
Direktur

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
DICKY FIRMANSYAH
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN

Nomor : 415.4/ 24/7 /RSKD/II/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : **Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan**

Alamat : **Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan**

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Dicky Firmansyah**

Alamat : **Jl. Jend. Sudirman Gg. Swadaya No.33 Rt.006 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota,**

Yang dalam hal ini bertindak atas nama kios "**LAPAK MANG DICKY**" yang berkedudukan di Food Court RSKD dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan.

PASAL 10

Lain-lain

Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam Addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama.

Demikian perjanjian ini disetujui dan ditandatangani serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kios Lapak Mang Dicky,



Dicky Firmansyah
Penyewa

PIHAK PERTAMA

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo,



dr.Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
Direktur

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
SUMBANG KATIMAH
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN

Nomor : 415.4/ 1458 /RSKD//2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Empat Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Sumbang Katimah**

Alamat : Jl. Tiga Gg. Pandega No.13 Rt.054 Kelurahan Gn. Samarinda
Kecamatan Balikpapan Utara

Yang dalam hal ini bertindak atas nama kios "LAPAK RRM" yang berkedudukan di Food Court RSKD dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan.

PASAL 10

Lain-lain

Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam Addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama.

Demikian perjanjian ini disetujui dan ditandatangani serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Lapak RRM,



Sumbang Katimah
Penyewa

PIHAK PERTAMA

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo,



dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
Direktur

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
NOOR SUSILOWATI, S.ST
TENTANG
SEWA KIOS FOOD COURT RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN

Nomor : 415.4/ 78/8 /UMUM/RSKD/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Hj. Noor Susilawati, S.ST**

Alamat : Perum Puri Mandastana Blok E No.14 Rt.52 Balikpapan Utara

Yang dalam hal ini bertindak atas nama "Dhiya 007" berkedudukan di Food Court RSKD dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang kios yang terletak di area Food Court RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan.

PASAL 10

Lain-lain

Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam Addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama.

Demikian perjanjian ini disetujui dan ditandatangani serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kios Dhiya 007,



Noor Susilowati, S.ST
Penyewa

PIHAK PERTAMA

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo,



dr.Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
Direktur

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
SARIMAH MUDAH
TENTANG
SEWA RUANG USAHA RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN

Nomor : 415.4/17508 /UMUM/RSKD/XI/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**

Jabatan : **Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan**

Alamat : **Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan**

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Sarimah Mudah**

Alamat : **Perum Pondok Asri Blok MD No.10 Rt.059 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur - Balikpapan**

Yang dalam hal ini bertindak atas nama **Kios Sari Buah** berkedudukan di area gedung kuliner RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang ruang yang terletak di area gedung kuliner RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

Jl. A. Yani No.372 Balikpapan

Telp (0542) 422877 / 422819 Fax. (0542) 426934

2. Masing-masing pihak dapat menggantikan wakil-wakilnya dan alamat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 16 dengan memberitahukan secara tertulis melalui surat atau facsimile mengenai perubahan tersebut kepada pihak lain.

PASAL 17

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Balikpapan pada tanggal tersebut diawal Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA

PT. BPD Kaltim Kaltara
Cabang Balikpapan,

Iwan Haryanto
Pemimpin

PIHAK PERTAMA

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan,

dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
Direktur



2. Masing-masing pihak dapat menggantikan wakil-wakilnya dan alamat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 16 dengan memberitahukan secara tertulis melalui surat atau facsimile mengenai perubahan tersebut kepada pihak lain.

PASAL 17

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Balikpapan pada tanggal tersebut diawal Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Balikpapan,



Aksomo Widiasto
Area Head Balikpapan

PIHAK PERTAMA

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo
Balikpapan,



dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
Direktur

Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan
Telp. (0542) 736765, 738516
Hp. 0812 5499 1780

2. Masing-masing pihak dapat menggantikan wakil-wakilnya dan alamat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 16 dengan memberitahukan secara tertulis melalui surat atau facsimile mengenai perubahan tersebut kepada pihak lain.

PASAL 17 PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Balikpapan pada tanggal tersebut diawal Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA

**PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Cab. Balikpapan,**



**Ismet Sarmen
Pemimpin Cabang**



PIHAK PERTAMA

**RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo
Balikpapan,**



**dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS
Direktur**

SURAT PERJANJIAN
ANTARA
RSUD dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN
DENGAN
SARIMAH MUDAH
TENTANG
SEWA RUANG USAHA RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN

Nomor : 415.4/17508 /UMUM/RSKD/XI/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM, MARS**
Jabatan : **Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan**
Alamat : **Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan**

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Sarimah Mudah**
Alamat : **Perum Pondok Asri Blok MD No.10 Rt.059 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur - Balikpapan**

Yang dalam hal ini bertindak atas nama **Kios Sari Buah** berkedudukan di area gedung kuliner RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik / pengelola dan atau yang berhak atas sebidang ruang yang terletak di area gedung kuliner RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

PASAL 10

Lain-lain

Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam Addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama.

Demikian perjanjian ini disetujui dan ditandatangani serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kios Sari Buah,



Sari Mahmudah
Penyewa

PIHAK PERTAMA

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo,



dr.Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
Direktur

SURAT PERJANJIAN SEWA
ANTARA
RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIWOWO BALIKPAPAN
DENGAN
PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA
TENTANG
SEWA LAHAN / STAND (ROTI'O) DI LINGKUNGAN RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO

Nomor : 415.4/ 9/55 /UMUM/VI-2022/RSKD

Nomor : 040/PSM/SCI-L6L/VIII/2022 .

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
Jabatan : Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
Alamat : Jln. M.T. Haryono Ring Road No.656 Balikpapan

Yang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut, untuk dan atas nama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, yang berkedudukan di Balikpapan dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Ali Susanto
Jabatan : Direktur Utama PT. Sebastian Citra Indonesia
Alamat : Villa Tomang Baru Blok G4 No.60 RT.003 RW.015
Kelurahan Kotabumi Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang
dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua Belah Pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan diatas telah sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal seperti tersebut dibawah ini :

PASAL 1

Ruang Lingkup

PIHAK PERTAMA menyewakan kepada **PIHAK KEDUA** sebidang lahan dengan ukuran 3 x 10 meter untuk digunakan sebagai tempat usaha yang disebut **Kedai Roti'O** di lingkungan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

PASAL 8

Lain-lain

Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam Addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama.

Demikian perjanjian ini disetujui dan ditandatangani serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PT. Sebastian Citra Indonesia,



Ali Susanto
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo,



dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS
Direktur